



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 118);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
2. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

3. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
4. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
5. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
6. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil pada SKPD yang membidangi Perhubungan yang ditunjuk sebagai tenaga penguji yang memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberi sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya.
7. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor wajib uji dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
8. Peralatan uji adalah sarana untuk melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau menguji kendaraan bermotor dengan fasilitas yang dilengkapi dengan alat uji mekanis sistem komputer, uji mekanis yang tidak dilengkapi dengan peralatan sistem uji mekanis komputer maupun uji teknis biasa yang disebut dengan sistem uji non mekanis.
9. Lokasi pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah unit pengujian berkala kendaraan bermotor di SKPD yang membidangi perhubungan.
10. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan dengan peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
11. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan bermotor yang menarik kereta gandengan dan/atau kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan.
12. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

13. Masa uji adalah tempo penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor wajib uji yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
14. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
15. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkaladan harus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang tersedia untuk itu.
16. Tanda samping/stiker adalah tanda yang dipasang dibagian kanan dan kiri kendaraan bermotor yang berisi data teknis kendaraan, kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlakunya uji berkala sebuah kendaraan bermotor.
17. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku atau bentuk lain yang berisi data dan legitimasi masa berlakunya hasil pengujian dan harus selalu disertakan pada kendaraan bermotor.
18. Jumlah Berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
19. Surat Tanda Nomor Kendaraan yang selanjutnya disingkat STNK adalah tanda bukti kendaraan bermotor yang telah didaftarkan.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksa untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

24. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tindak pidana.
25. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
26. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
27. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
28. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri atas :
 - a. biaya pengujian berkala;
 - b. buku uji berkala;
 - c. tanda uji berkala yang terdiri dari plat uji, kawat uji dan segel uji;
 - d. tanda lulus uji emisi;
 - e. tanda samping/stiker serta pengecatan identitas lainnya;
 - f. numpang uji berkala;
 - g. penggantian buku uji karena hilang, rusak, tidak sah atau palsu;
 - h. penggantian tanda uji karena hilang, rusak, tidak sah atau palsu;
dan/atau
 - i. penggantian tanda samping/stiker serta pengecatan identitas lainnya karena hilang, rusak, tidak sah atau palsu.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan pendaftaran dan pemberian rekomendasi.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang atau badan yang mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 5

Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan orang atau badan yang mendapatkan pelayanan di pengujian kendaraan bermotor.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Golongan Retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis pelayanan dan kendaraan wajib uji.

Pasal 8

Jenis pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari pelayanan:

- a. pengujian kendaraan bermotor berkala;
- b. kendaraan uji lengkap;
- c. pengujian khusus emisi gas buang;
- d. numpang uji berkala;
- e. penggantian tanda lulus uji; dan
- f. pengecatan identitas dan/atau lokasi.

Pasal 9

(1) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dibedakan menurut JBB, meliputi:

- a. kendaraan dengan JBB sampai dengan 5.500 (lima ribu lima ratus) kilogram;
- b. lebih dari 5.500 (lima ribu lima ratus) sampai dengan 15.000 (lima belas ribu) kilogram; dan
- c. lebih dari 15.000 (lima belas ribu) kilogram.

(2) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan objek retribusi sebagai berikut:

- a. biaya uji;
- b. penggantian buku uji berkala;

- c. plat uji, kawat uji dan segel uji; dan
- d. tanda samping/stiker.

Pasal 10

Pelayanan kendaraan uji lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dengan objek retribusi sebagai berikut:

- a. biaya uji; dan
- b. penggantian buku uji.

Pasal 11

Pelayanan pengujian khusus emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dibedakan dengan jenis kendaraan meliputi:

- a. mobil dengan objek retribusi sebagai berikut:
 - 1. biaya uji; dan
 - 2. stiker tanda lulus uji emisi.
- b. sepeda motor dengan objek retribusi sebagai berikut:
 - 1. biaya uji; dan
 - 2. stiker tanda lulus uji emisi.

Pasal 12

- (1) Pelayanan numpang uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dikenakan retribusi sebesar biaya uji berkala menurut JBB, meliputi:
 - a. kendaraan dengan JBB sampai dengan 5.500 (lima ribu lima ratus) kilogram;
 - b. lebih dari 5.500 (lima ribu lima ratus) sampai dengan 15.000 (lima belas ribu) kilogram; dan
 - c. lebih dari 15.000 (lima belas ribu) kilogram.
- (2) Pelayanan numpang uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan objek retribusi sebagai berikut:
 - a. biaya uji;
 - b. plat uji, kawat uji dan segel uji; dan
 - c. tanda samping/stiker.

Pasal 13

Pelayanan penggantian tanda lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dengan objek retribusinya, yaitu:

- a. buku uji rusak, hilang, tidak sah atau palsu;
- b. plat, kawat dan segel rusak, hilang, tidak sah atau palsu; dan
- c. tanda samping/stiker rusak, hilang, tidak sah atau palsu.

Pasal 14

Pelayanan pengecatan identitas dan/atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f yaitu pengecatan identitas dan/atau lokasi pemilik kendaraan bermotor.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pengujian kendaraan bermotor, kemampuan masyarakat dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya penyediaan jasa pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pemeriksaan, biaya pembubuhan nomor uji dan pengecatan identitas dan/atau lokasi.

Pasal 16

Penetapan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor dilakukan untuk menutup sebagian biaya pengujian kendaraan bermotor.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

Struktur dan besaran tarif retribusi dibedakan berdasarkan kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14.

Pasal 18

- (1) Penghitungan Retribusi dilakukan dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Ketentuan mengenai Besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Wilayah pemungutan Retribusi berada di Daerah.

BAB VIII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 20

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Tempat pembayaran, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan
Penundaan Pembayaran.

Paragraf Kesatu
Tempat Pembayaran dan Tata Cara Penyetoran

Pasal 21

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Walikota.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukkan tempat pembayaran Retribusi dan tata cara penyetoran Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf kedua
Tata Cara Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi membayar Retribusi terutang secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Pejabat yang ditunjuk mencatat setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada buku penerimaan.

Pasal 23

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara angsuran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penundaan pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Keberatan

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan pengajuan keberatan dan/atau pengembalian kelebihan bayar kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 26

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diterima, memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan diberi keputusan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

- (3) Keputusan Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 27

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IX MASA RETRIBUSI

Pasal 28

Masa retribusi ditetapkan 1 (satu) kali pelayanan.

BAB X PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAN/ATAU DENDA

Pasal 29

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi dan/atau denda.
- (2) Pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi dan/atau denda diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dan/atau denda diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Pembayaran Retribusi yang tidak tepat pada waktunya atau kurang bayar beserta bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah 1 (satu) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan termasuk bentuk dan isi STRD serta penerbitan surat teguran diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 33

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 34

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XV PENINJAUAN TARIF

Pasal 35

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Selain Penyidik POLRI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk

melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar Retribusi secara lunas sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Wajib Retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Pasal 2 huruf g, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Juli 2017

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (6, 21 / 2017).

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM.

Seiring dengan Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Yogyakarta terhadap pengguna kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta yang semakin meningkat dan sulitnya menambah ruas jalan, perlu adanya optimalisasi kualitas pelayanan publiknya melalui penerapan dan pemanfaatan retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Evaluasi dari Kementerian Keuangan dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum serta penyesuaian besaran tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor menjadi salah satu dasar perubahan terhadap Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Pemerintah Kota Yogyakarta mengambil langkah dengan menjadikannya peraturan pengujian kendaraan bermotor diatur tersendiri, hal ini dimaksudkan agar pengaturan pengujian kendaraan bermotor lebih jelas dan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan zaman.

Sehingga dengan perubahan ini, maka Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor untuk disesuaikan dengan tuntutan perkembangan kondisi saat ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

huruf a s/d huruf e

Cukup jelas.

huruf f

yang dimaksud dengan numpang uji berkala adalah numpang uji masuk.

huruf g s/d huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemberian rekomendasi adalah rekomendasi terhadap numpang uji ke luar Daerah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

a. pengujian kendaraan bermotor.

1. kendaraan dengan JBB sampai dengan 5.500 kilogram:

NO	Jenis Pelayanan	Besaran Tarif
a)	Biaya uji.	Rp. 30.000,00
b)	Penggantian buku uji.	Rp. 10.000,00
c)	Plat uji, kawat uji dan segel uji.	Rp. 10.000,00
d)	Tanda samping/stiker.	Rp. 15.000,00

2. kendaraan dengan JBB lebih dari 5.500 sampai dengan 15.000 kilogram:

NO	Jenis Pelayanan	Besaran Tarif
a)	Biaya uji.	Rp. 40.000,00
b)	Penggantian buku uji.	Rp. 10.000,00
c)	Plat uji, kawat uji dan segel uji.	Rp. 10.000,00
d)	Tanda samping/stiker.	Rp. 15.000,00

3. kendaraan dengan JBB lebih dari 15.000 kilogram:

NO	Jenis Pelayanan	Besaran Tarif
a)	Biaya uji.	Rp. 50.000,00
b)	Penggantian buku uji.	Rp. 10.000,00
c)	Plat uji, kawat uji dan segel uji.	Rp. 10.000,00
d)	Tanda samping/stiker.	Rp. 15.000,00

b. kendaraan uji lengkap.

NO	Jenis Pelayanan	Besaran Tarif
a)	Biaya uji.	Rp. 30.000,00
b)	Penggantian buku uji.	Rp. 10.000,00

c. pengujian khusus emisi gas buang.

1. mobil

NO	Jenis Pelayanan	Besaran Tarif
a)	Biaya uji.	Rp. 11.000,00
b)	Stiker tanda lulus uji emisi.	Rp. 4.000,00

2. sepeda motor

NO	Jenis Pelayanan	Besaran Tarif
a)	Biaya uji.	Rp. 6.000,00
b)	Stiker tanda lulus uji emisi.	Rp. 4.000,00

d. numpang uji berkala.

NO	Jenis Pelayanan	Besaran Tarif
a)	Kendaraan dengan JBB sampai dengan 5.500 kg.	
	Biaya uji.	Rp. 30.000,00
	Plat uji, kawat uji dan segel uji.	Rp. 10.000,00
	Tanda samping/stiker.	Rp. 15.000,00
b)	Kendaraan dengan JBB lebih dari 5.500 kg sampai dengan 15.000 kg.	

	Biaya uji.	Rp. 40.000,00
	Plat uji, kawat uji dan segel uji.	Rp. 10.000,00
	Tanda samping/stiker.	Rp. 15.000,00
c)	Kendaraan dengan JBB lebih dari 15.000 kg.	
	Biaya uji.	Rp. 50.000,00
	Plat uji, kawat uji dan segel uji.	Rp. 10.000,00
	Tanda samping/stiker.	Rp. 15.000,00

e. penggantian tanda lulus uji.

NO	Jenis Pelayanan	Besaran Tarif
a)	Buku uji rusak.	Rp. 25.000,00
b)	Buku uji hilang, tidak sah atau palsu.	Rp. 100.000,00
c)	Plat, kawat dan segel rusak.	Rp. 10.000,00
d)	Plat, kawat dan segel hilang, tidak sah atau palsu.	Rp. 15.000,00
e)	Tanda samping dan/atau stiker rusak, hilang, tidak sah atau palsu.	Rp. 20.000,00

f. pengecatan identitas dan/atau lokasi Rp. 10.000,00.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI